



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

NOMOR : 921.3 / 357 - /Dispendik/2009

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN MASYARIQUL ANWAR TANGERANG
UNTUK MENDIRIKAN SMA MASYARIQUL ANWAR
JL. GINTUNG NO. 05 RT. 07/02, PASIRGINTUNG
KECAMATAN JAYANTI KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat permohonan izin Pendirian/ Operasional dari Yayasan Pendidikan Masyariqul Anwar Nomor : 015/YP-MA/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Masyariqul Anwar Tangerang telah mengusahakan mendirikan **SMA MASYARIQUL ANWAR** di Jl. Gintung No. 05 RT. 07/02, Pasirgintung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan Pendidikan Masyariqul Anwar Tangerang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
2. Undang – undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
3. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3763);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998,(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor : 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 0208);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 17 Tahun 2004 Tanggal 25 Februari 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor : 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 1704);
16. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
17. Akta Notaris Ny. NANI WAHJUDI, SH Nomor : 594 Tanggal 21 Nopember tentang Pendirian/ Pengesahan Berbadan Hukum YAYASAN PENDIDIKAN MASYARIQUL ANWAR TANGERANG;
18. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 821.2/Kep.368-Huk/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
19. Berita Acara Tim Verifikasi pada hari Rabu tanggal Dua belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| Menetapkan
PERTAMA | : | Pemberian Izin kepada Yayasan Pendidikan Masyariqul Anwar Tangerang telah mengusahakan mendirikan SMA MASYARIQUL ANWAR di Jl. Gintung No. 05 RT. 07/02, Pasirgintung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang mulai Tahun Ajaran 2009/2010. |
| KEDUA | : | Pemberian Izin Pendirian SMA MASYARIQUL ANWAR ini sekaligus sebagai Izin Operasional. |
| KETIGA | : | Pemberian Izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Ajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. |
| KEEMPAT | : | Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama. |
| KELIMA | : | Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri. |
| KEENAM | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan akan diadakan perbaikan seperlunya. |

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 13 Agustus 2009



H. ACHMAD SUWANDHI, SH.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 195804131988021001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembinaan SMA Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang